

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAN PENERAPAN DALAM ISLAM**

#### **A. Sejarah Istilah Jizyah (Pajak)**

Dalam literatur sejarah tercatat bahwa praktek *jizyah* telah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Dalam hubungan internasional, setiap negara yang kalah perang wajib membayar upeti kepada negara yang menang. Contoh yang pernah terjadi pada Negara Romawi, Persia, dan Yunani mewajibkan penduduk yang ditaklukan untuk membayar pajak kepada mereka.<sup>10</sup>

Melihat dari sejarahnya, *jizyah* mempunyai pengalaman tersendiri. Ia bukan hal yang baru muncul dalam jajaran sejarah syariat Islam, melainkan ia merupakan norma hukum yang sudah sangat kuno. Bangsa Yunani Athena telah mengenakan *jizyah* terhadap penduduk pantai Asia kecil, pada abad ke-5 sebelum masehi yang merupakan imbalan pertahanan bagi mereka dari serangan bangsa *Phenicie*. Romania juga telah mengenakan

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 279.

*jizyah* terhadap bangsa-bangsa yang ditundukinya. Bahkan dengan beban yang jauh lebih berat daripada yang ditetapkan oleh orang-orang Islam setelah itu. Romania menduduki *gallia* (Perancis) dan mengenakan *jizyah* terhadap tiap-tiap penduduknya antara sembilan sampai dengan lima belas *guinea* pertahun atau tujuh kali lipat *jizyah* yang ditetapkan oleh umat Islam. Dan Persia juga mengenakan *jizyah* pada rakyatnya.<sup>11</sup>

#### 1. Masa Nabi Muhammad SAW

Sejatinya rumah harta alias Baitulmal secara resmi berdiri pada zaman kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Namun, cikal bakalnya sudah mulai dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW memimpin pemerintahan di Madinah, Baitulmal belum terlembaga.

Rasulullah SAW secara adil mengalokasikan pemasukan yang diterima untuk pos-pos yang telah ditetapkan. Pelembagaan Baitulmal juga masih belum ditetapkan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pengelolaan dana yang diterapkan khalifah

---

<sup>11</sup> Sjechul Hadi Poernomo, *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Aulia, 2004), h. 240.

pertama masih mengikuti pola yang diterapkan Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup>

Surat At-Taubah ayat 29 merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk memerangi kaum *ahl al-kitab* Romawi. Kaum Muslim melihat kerajaan Romawi dan Persia berniat untuk menaklukkan tanah Arab dan ingin menghancurkan Islam. Maka dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW meyerukan kepada pengikutnya untuk mempersiapkan diri menyerang kelompok tersebut. Dan terkumpullah sebanyak 30.000 personal dengan semangat juang yang besar walau dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Tentara Rasulullah akhirnya meneruskan perjalanan ke Tabuk. Berita tentang pasukan ini dan kekuatannya sudah sampai kepada pihak Romawi. Inilah kemudian yang membuat pasukan Romawi gentar. Oleh karena itu, setelah pihak muslimin sampai di Tabuk dan Muhammad mengetahui pihak Romawi menarik diri ke dalam benteng-benteng mereka, Rasulullah merasa tidak ada tempatnya untuk tetap mengejar mereka terus sampai ke

---

<sup>12</sup> Heri Ruslan, *Khazanah Menelisik Warisan Peradaban Islam Dari Apotek Hingga Komputer Analog*, (Jakarta: Republika, 2010) Cet ke-1, h. 239.

dalam negeri mereka. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar tetap tinggal di perbatasan. Ketika itulah *Yohanna bin Ruba*, seorang amir (penguasa) Aila yang tinggal di perbatasan, oleh Rasulullah dikirim surat agar dia tunduk atau bila tidak akan diperangi. Saat itulah Yohanna datang sendiri dengan memakai salib dari emas di dadanya. Ia datang dengan membawa hadiah dan menyatakan setia kepada Rasulullah SAW.

Kaum muslimin menolak syarat-syarat perdamaian apabila di dalamnya tidak disebutkan suatu syarat bahwa mereka tidak akan lagi mengulangi serangan. Dan syarat lain yang dituntut kaum muslimin adalah *jizyah*, yang merupakan bentuk pengakuan kalah dari pihak mereka.

Kaum muslimin mendambakan agar pertumpahan darah tidak terulangi lagi setelah musuh dikalahkan, dan mereka mau mengakui kekalahannya serta membayar *jizyah*. Jadi, tawaran untuk mengakhiri permusuhan dengan syarat membayar *jizyah* adalah perbuatan kasih sayang terhadap musuh yang ditaklukkan. Tetapi jika tawaran membayar *jizyah* ditolak oleh negara yang kalah, maka kaum muslimin tidak mempunyai pilihan lain selain

menggunakan pedang, hingga musuh dapat ditaklukkan secara tuntas.

Akhirnya *Yohanna* pun menyetujui dan mengadakan perdamaian dengan Rasulullah dan bersedia membayar *jizyah* seperti yang telah ditentukan. Permintaan damai ini pun diterima Rasulullah sebagai tanda persetujuan atas perjanjian ini. Rasulullah pun memberikan hadiah kepada *Yohanna* berupa mantel tenunan Yaman disertai perhatian penuh kepadanya. Dalam persetujuan itu kaum Aila akan membayar *jizyah* sebesar 3000 dinar tiap tahun. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan pasukan muslimin untuk pulang ke Madinah.

Dalam perjanjian ini dapat diketahui bahwa setelah Islam datang, upeti yang menjadi kebiasaan bagi golongan yang kalah tersebut tetap dipertahankan. Hanya perbedaannya Islam membebaskan mereka dari wajib militer.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), Edisi Revisi, h. 230.

## 2. Masa Khulafa ar-Rasyidin

Abu Bakar mendistribusikan dana yang tersedia di baitulmal kepada setiap orang. Di awal pemerintahannya, setiap penduduk mendapat jatah sebesar 10 dirham. Jumlah dana yang dibagikan bertambah menjadi dua kali lipat, di tahun kedua masa kepemimpinannya. Seiring bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, pengelolaan keuangan pun bertambah kompleks.

Atas dasar pertimbangan itulah, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk melembagakan baitulmal menjadi lembaga formal. Pada masa Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah melampaui semenanjung Arab. Wilayah Iran, Irak, Suriah, Palestina, dan Mesir serta wilayah lainnya sudah berada dalam kekuasaan pemerintahan Islam.

Pendapatan dan pemasukan pun bertambah banyak. Atas saran Walid bin Hisyam seorang ahli fikih, Umar memutuskan untuk membentuk Baitulmal atau *public treasury*. Lembaga pengelola keuangan negara itu dipimpin oleh Abdullah bin Arqam. Selain itu, Umar juga mengangkat Abdurrahman bin Ubaydi Al-Qari dan Mu'ayyib sebagai deputi.

Di setiap wilayah kekuasaan Islam dan ibukota pemerintahan Madinah dibentuk Baitulmal. Khalifah menugaskan pejabat perbendaharaan negara di setiap wilayah. Baitulmal inilah yang nantinya bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Setiap dirham pemasukan yang diperoleh dari seluruh wilayah negara Islam dimasukkan di Baitulmal (kas negara). Ada enam sumber pemasukan yang dikelola Baitulmal alias rumah harta. Pertama berasal dari zakat mal yang mencapai 2,5 persen dari penghasilan. Sumber pemasukan itu hanya dihimpun dari umat Muslim saja.

Kedua, berasal dari jizyah yakni pajak perlindungan yang ditarik dari non-Muslim yang tinggal di wilayah Muslim. Meski begitu, non-Muslim yang sakit, miskin, wanita, anak-anak, orang tua, pendeta serta biarawan dibebaskan dari jizyah.

Ketiga, bersumber dari *Ushr* yakni pajak tanah yang khusus diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan besar. Nilainya mencapai satu per sepuluh dari produksi. Keempat, berasal dari khiraj, yakni pajak tanah. Kelima, bersumber dari ghanimah,

yakni satu per lima dari hasil rampasan perang. Keenam, berasal dari pajak yang dipungut dari saudagar atau pengusaha non-Muslim, karena mereka tak membayar zakat.

Dana yang berhasil dihimpun Baitulmal itu lalu disalurkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat miskin yang membutuhkan. Tak hanya itu, rakyat yang lemah dan cacat baik Muslim maupun non-Muslim mendapat santunan dari Baitulmal. Orang tua yang tak mampu lagi mencari penghasilan juga mendapat jaminan kehidupan dari Baitulmal.

Anak-anak yatim piatu yang tak lagi memiliki pelindung mendapat jaminan dari negara yang dananya berasal dari Baitulmal. Meski ada lembaga yang bertugas untuk menjamin kesejahteraan rakyat, Khalifah Umar tak lantas berpangku tangan. Setiap malam, khalifah berkeliling ke berbagai tempat untuk memastikan rakyatnya hidup dalam kecukupan dan tak kelaparan.

Selain dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, dana yang dihimpun kas negara juga digunakan untuk pembangunan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sudah mulai dibangun saluran irigasi. Kanal irigasi digunakan untuk pengairan



areal pertanian dan kebutuhan air bersih. Dananya berasal dari pendapatan di sektor publik.

Kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Umar dibuktikan dengan didirikannya kantor-kantor militer. Selain itu, pembangunan kanal di berbagai provinsi. Umar juga membangun beberapa kota seperti Basra Kufah, Kairo dan sebagainya. Pemerintahan Umar juga menyediakan rumah bagi ribuan penduduk.

Selain itu, Umar juga membangun kantor pemerintahan di seluruh wilayah yang ditaklukkan. Ia pun membentuk polisi serta menyediakan rumah singgah bagi para pelancong dan penjelajah. Keberadaan Baitulmal juga tetap dipertahankan pada era pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.

Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, pejabat perbendaharaan yang ditempatkan di wilayah kekuasaan Islam bersifat independen. Sehingga pejabat Baitulmal itu memiliki kekuasaan untuk mengontrol pengeluaran dana para pejabat dan gubernur di wilayah. Sempat terjadi benturan antara Sa'id bin Abi

Waqas (gubernur Kufah yang kuat namun boros) dengan Ibnu Mas'ud pejabat perbendaharaan di Kufah.

Utsman akhirnya memutuskan untuk memcat Sa'id, karena dinilai terlalu boros. Khalifah ketiga ini juga menggunakan dana di Baitulmal untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Utsman tak pernah mengambil dan menerima gaji sebagai khalifah dari Baitulmal. Setiap hari Jum'at, Utsman berupaya untuk memerdekakan budak. Dia juga menjamin kehidupan janda dan anak yatim-piatu.

Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menggunakan dana yang dihimpun Baitulmal untuk kepentingan rakyat dan pembangunan. Ketika pemerintahannya berseteru dengan Mu'awiyah, beberapa orang yang dekat dengan Ali membisiki agar menggunakan dana Baitulmal. Namun, Ali dengan tegas menolak untuk menggunakan dana Baitulmal. "Apakah kamu menginginkan aku mencapai kemenangan dengan cara yang tak adil?" Tegas Ali.

Pada era Khulafa Ar-Rasyidin, dana Baitulmal benar-benar dikelola secara transparan dan adil. Para khalifah sama

sekali tak tergiur untuk menggunakan dana yang bertumpuk di kas negara itu untuk kepentingan dan ambisi pribadi. Pejabat korup dipecat dan dipenjara. Sehingga uang yang berasal dari rakyat benar-benar tersalur kembali untuk kesejahteraan rakyat.<sup>14</sup>

### 3. Masa Tabi'in

Tak semua pemimpin di era kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah yang benar-benar jujur dalam mengelola keuangan negara (Baitulmal). Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, pendapatan atau pemasukan ke kas negara pun semakin bertambah banyak. Tak heran, bila kemudian urusan keuangan mendapat perhatian utama dari pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.

Pada era kekhalifahan Umayyah, pengelolaan Baitulmal yang paling bersih terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu Khalifah Umar II itu berkuasa, tanpa ragu dan pandang bulu semua harta kekayaan para pejabat dan keluarga bani Umayyah yang diperoleh secara tak wajar

---

<sup>14</sup> Heri Ruslan, *Khazanah Menelisik Warisan Peradaban Islam Dari Apotek Hingga Komputer Analog, ...*, h. 239-242.

dibersihkan. Ia lalu menyerahkannya ke kas negara. Semua pejabat korup dipecat.

Langkah itu dilakukan khalifah demi menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Setelah membersihkan harta kekayaan tak wajar di kalangan pejabat dan keluarga bani Umayyah, Khalifah Umar melakukan reformasi dan pembaruan di berbagai bidang. Di bidang fiskal, misalnya, Umar memangkas pajak dari orang Nasrani. Tak Cuma itu, ia juga menghentikan pungutan pajak dari mualaf.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggunakan dana di Baitulmal (kas negara) untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Berbagai fasilitas dan pelayanan publik dibangun dan diperbaiki. Sektor pertanian terus dikembangkan melalui perbaikan lahan dan saluran irigasi. Sumur-sumur baru terus digali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Jalan-jalan di kota Damaskus dan sekitarnya dibangun dan dikembangkan.

Untuk memuliakan tamu dan para musafir yang singgah di Damaskus, khalifah membangun penginapan. Sarana ibadah

seperti masjid di perbanyak dan diperindah. Masyarakat yang sakit disediakan pengobatan gratis. Khalifah Umar II pun memperbaiki pelayanan di dinas pos, sehingga aktivitas korespondensi berlangsung lancar. Sehingga, rakyatnya benar-benar hidup sejahtera.

Tak ada lagi yang mengalami kekurangan pangan dan kesusahan. Berkat pengelolaan dana Baitulmal yang benar, sampai-sampai para pengelola Baitulmal kesulitan lagi mencari orang miskin yang harus disantuni. Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan, Yahya bin said, seorang petugas zakat masa itu berkata, “Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya, saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.”

Kemakmuran itu tak hanya ada di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak

dan Basrah. Abu Ubaid mengisahkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, Gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata, “Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka. Namun, di Baitulmal masih terdapat banyak uang.”

Khalifah Umar memerintahkan, “Carilah orang yang terlilit utang tetapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya.” Abdul Hamid kembali menyurati Khalifah Umar, “Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitulmal masih banyak uang.” Khalifah memerintahkan lagi, “Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya.” Abdul Hamid sekali lagi menyurati Khalifah, “Saya sudah menikahkan semua yang ingin menikah. Namun, di Baitulmal ternyata masih juga banyak uang.”

Akhirnya, Khalifah Umar memberi pengarahan, “Carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah mereka pinjaman agar mampu

mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih,”

Pada masa Abbasiyah, kepala perpajakan merupakan orang yang terpenting dalam pemerintahan. Pada era dinasti ini, kemajuan tercapai pada masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kemajuan dalam sektor perekonomian, perdagangan dan pertanian itu membuat Baghdad menjelma menjadi pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu.<sup>15</sup>

## **B. Jenis-Jenis Pendapatan Negara Pada Awal Masa Islam**

Sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam untuk *Baitul Maal* sebenarnya sudah cukup untuk mengatur semua urusan rakyat (warga negara) dan untuk memenuhi pelayanan kepentingan mereka. Sebenarnya tidak diperlukan lagi untuk mengambil pemasukan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan lain selain yang telah ditetapkan syari'at, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

---

<sup>15</sup> Heri Ruslan, *Khazanah Menelisik Warisan Peradaban Islam Dari Apotek Hingga Komputer Analog, ...*, h. 242-244.

## 1. Zakat

Menurut pengertian bahasa Arab, kata zakat mempunyai berbagai macam arti, menurut asalnya iaberarti النماء *an-nama'* (berkembang), الزيادة *az-ziyadah* (bertambah) misalnya pada kalimat زكى الزرع: (tanaman itu berkembang dan bertambah). Zakat juga mengandung arti الطهر *ath-thuhr* (kesucian) seperti dalam ayat قد أفلح من زكاها . Maksudnya mensucikannya dari berbagai kotoran. Juga mengandung arti المدح *al-madh* (pujian), dan juga mengandung arti الصلاح *ash-shalah* (kebaikan), seperti رجل زكىّ, laki-laki itu bertambah kebajikannya.<sup>16</sup>

Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda, di antara beberapa definisi itu di sini dikemukakanoleh berbagai madzhab, antara lain:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) Cet. ke-3, Jilid 3, h. 730, dan as-Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 1, h. 276. Sebagaimana dikutip oleh Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: LP2M IAIN SMHB, 2015) Cet. ke-2, h. 1.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami.....*, h. 276. Sebagaimana dikutip oleh Masduki, *Fiqh Zakat*, ... , h. 1.



1. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan syari'at karena Allah SWT.
3. Madzhab Syafi'iyah, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Madzhab Hanbali, zakat adalah merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada yang tertentu pula.<sup>18</sup>
5. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 disebutkan,

---

<sup>18</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kita al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid I, h. 590. Sebagaimana dikutip oleh Masduki, *Fiqh Zakat*, ... , h. 2.

bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian dari beberapa pengertian zakat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada yang berhak menerimanya dengan cara dan persyaratan tertentu.

Sementara hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah seperti yang diuraikan di atas mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah suci dan baik.<sup>19</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam Surat At-Taubah ayat 103 :

---

<sup>19</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: LP2M IAIN SMHB, 2015) Cet. ke-2, h. 2.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ  
 عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

*“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan<sup>20</sup> dan menyucikan<sup>21</sup> mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>22</sup>*

## 2. Jizyah

*Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka, guna melindungi kehidupannya.<sup>23</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini.

Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga

<sup>20</sup> Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

<sup>21</sup> Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 203.

<sup>23</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 249.

berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid.<sup>24</sup>

Dasar hukum ini terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا  
 يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah Diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”*<sup>25</sup>

### 3. Kharaj

<sup>24</sup> Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2002) Cet. ke-2, h. 31.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 191.

*kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *kharaj*.

*Kharaj* adalah pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut menjadi bagian kekayaan umat. Karena itu siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Oleh karena itu ada *kharaj 'unwah* (kharaj paksaan) dan *kharaj sulhi* (*kharaj damai*).<sup>26</sup>

Adapun dasar *kharaj* ini terdapat di dalam Surah Al-Mu'minun ayat 72 :

---

<sup>26</sup> Nuruddin Mhd. Ali, h. 138. Sebagaimana dikutip oleh Masduki, *Fiqh Zakat, ...*, h. 146.

أَمَّ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ

الرَّزَقِينَ

“Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhan-mu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.”<sup>27</sup>

#### 4. ‘Usyur

*Usyur* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan walaupun terjadi beban pendapatan negara. Beliau menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku menjelaskan hal tersebut. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah Muslim, bila sebelumnya terjadi tukar-menuka barang.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 346.

<sup>28</sup> Nuruddin Mhd. Ali, h. 141. Sebagaimana dikutip oleh Masduki, *Fiqh Zakat*, ... , h. 146.

*Usyur* ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.<sup>29</sup>

## 5. Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dibebankan pada rakyat yang berkewajiban membayar pajak. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.

Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

---

<sup>29</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990) Cet. ke-1, h. 137-138

Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.<sup>30</sup>

### C. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam

Kekayaan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ghina*, yang berarti tidak ada kebutuhan dan dikenal sebagai *al-ghaniyu* berarti diri cukup, yang merupakan salah satu atribut Allah SWT, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT Surah Al-Hajj ayat 64 :

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ  
لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

“Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.”<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017) Cet. ke-1, h. 25-27.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 339.



Agama Islam memandang keinginan manusia untuk memiliki dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya merupakan dorongan naluri dan fitrah. Karena itu sikap Islam terhadap pemilikan harta adalah realistis, diakui dan dihormati. Hal ini nampak jelas dalam pengakuan dan penghormatan Islam terhadap kedudukan dan eksistensi harta, yaitu syari'at menganggap harta termasuk lima tujuan dan hak asasi yang wajib dijaga dan dipelihara, selain dari jiwa, akal, agama dan keturunan.<sup>32</sup>

Dalam kepemilikan harta benda, seseorang yang beruntung memperoleh harta benda pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya yaitu Allah SWT. Dengan demikian berarti hak milik yang ada pada manusia hanyalah hak milik nisbi dan relatif. Manusia yang sebagai pengembal amanah berkewajiban memenuhi ketetapan yang

---

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.p.) h. 367. Sebagaimana dikutip oleh Masduki, *Fiqh Zakat, ...*, h. 21.

digariskan oleh Maha Pemilik, baik dalam pengembalian harta maupun dalam penggunaannya.<sup>33</sup>

#### 1. Syarat-Syarat Kepemilikan

Kepemilikan berkaitan dengan harta kekayaan; harta kekayaan merupakan harta pemberian Allah yang melalui berbagai macam cara dilakukan oleh manusia baik itu halal maupun haram. Ketika dikaruniai rezeki yang halal, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menginfakkan sebagian hartanya.<sup>34</sup>

Secara bahasa, kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Adapun secara istilah, kepemilikan adalah pengkhususan hak atas sesuatu tanpa orang lain, dan ia berhak untuk menggunakannya sejak awal, kecuali ada larangan syar'i. Larangan syar'i, misalnya keadaan gila, keterbelakangan akal (idiot), belum cukup umur ataupun

---

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak*, (Jakarta: UI Press, 1998) Cet. ke-1, h. 20-21. Sebagaimana dikutip oleh Masduki, *Fiqh Zakat, ...*, h. 21.

<sup>34</sup> Oom Mukarromah, Badruddin, *Politik Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) Cet. ke-1, h. 5.

cacat mental, dan sebagainya.<sup>35</sup> Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam hal kepemilikan harta adalah sebagai berikut:

1) Distributif

Makna pemanfaatan produktif dari kekayaan yang dimiliki adalah agar perekonomian dapat bergerak. Apabila suatu kekayaan hanya ditumpuk dan tidak berusaha untuk dimanfaatkan, suatu perekonomian tidak akan bergerak. Islam menyadari hal ini sehingga menyusun ketentuan syariat bahwa seluruh kekayaan harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Firman Allah di dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ  
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا

---

<sup>35</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 140.

ءَاتَكُمْ الرَّسُولُ فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Harta rampasan fa’i<sup>36</sup> dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”<sup>37</sup>*

## 2) Berkembang

Kekayaan yang ada di dunia ini merupakan anugerah dari Allah SWT. Bagi kemakmuran dan kemaslahatan Umat. Oleh karena itu, kekayaan yang dimiliki harus dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup manusia. Firman Allah di dalam Surah Ali Imran ayat 180 :

---

<sup>36</sup> Harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ... , h. 546.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang Diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*<sup>38</sup>

### 3) Efektif

Islam menekankan pengguna harta dengan menjamin manfaatnya bagi pemilik. Dalam praktiknya, orang memanfaatkan hartanya untuk kepentingan diri sendiri, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi dengan mengabaikan kepentingan yang luas bagi masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan jiwa Islam. Dalam Islam, negara harus

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 73.

menjamin bahwa harta tidak akan digunakan untuk mencapai tujuan bagi kepentingan diri sendiri. Firman Allah di dalam Surah At-Taubah ayat 34 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ  
وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ  
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”<sup>39</sup>*

## 2. Karakteristik Harta

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 192.

Dikaruniai harta yang berlimpah adalah salah satu nikmat dunia yang diberikan Allah SWT. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting. Sebab harta adalah salah satu bentuk perhiasan kehidupan dunia. Dengan harta manusia dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari mulai dari yang primer, sekunder, bahkan tersier sekalipun.

Oleh karena harta pula lah akan terjadi interaksi sosial atau hubungan horizontal (manusia). Dalam istilah ilmu fiqih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat.<sup>40</sup> Secara umum karakteristik harta dalam Islam adalah sebagai berikut :

#### 1) Ilahiyah

Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena pemilik mutlak terhadap

---

<sup>40</sup> Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 73.

segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Firman Allah SWT di dalam Surah Al-Hadiid Ayat 7 :

ءَامِنُوا ۚ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ  
 مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ  
 اَجْرٌ كَبِيْرٌ

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”<sup>41</sup>*

## 2) Akhlak

Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna, memandang harta tidak lebih dari sekedar anugrah

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 538.



Allah SWT yang dititipkan kepada manusia. Oleh karena itu, di dalam Islam terdapat etika di dalam memperoleh harta. Dalam artian, terdapat keseimbangan usaha manusia dalam mendapatkan materi agar sesuai dengan harapan yang di cita-citakan sebagai *khalifah* di bumi ini. Firman Allah SWT di dalam Surah Al-Anfal ayat 28 :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَّالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ

عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”<sup>42</sup>*

### 3) Kemanusiaan

Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui zakat, infaq, dan shodaqoh. Ibadah harta bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan jumlah berapa saja, Allah SWT menjanjikan pelipat gandaan bagi mereka yang

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 180.

berinfak, bersedekah di jalan Allah. Firman Allah dalam surah

Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ  
 حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ  
 وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia Kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”<sup>43</sup>*

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 44.